



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR **27** TAHUN **2025**

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perdesaan untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan jasa angkutan umum dalam trayek agar tetap dan teratur perlu ditetapkan jaringan trayek angkutan umum perdesaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
11. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

13. Angkutan ...

13. Angkutan massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan jalur khusus.
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
18. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum dan penumpang pelajar yang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menetapkan jaringan trayek angkutan perdesaan dalam Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah terselenggaranya jaringan trayek yang akan dilalui oleh kendaraan angkutan umum perdesaan untuk mengangkut penumpang dalam Daerah.

BAB III RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN Pasal 3

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan ditetapkan berdasarkan rute, jenis kendaraan dan jumlah kuota kendaraan bermotor umum yang melayani trayek.
- (2) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (3) Trayek dalam kecamatan Kabanjahe dapat digabungkan menurut pertimbangan Dinas.

(4) Setiap...

- (4) Setiap kendaraan bermotor umum yang melayani trayek diberikan stiker trayek yang dilekatkan pada kaca depan dan kaca belakang dengan ketentuan :
- warna dasar Putih Tulisan hitam untuk wilayah trayek Kecamatan Kabanjahe;
 - warna dasar Kuning Tulisan hitam untuk wilayah trayek Kecamatan Merek, Tiga Panah dan Barus Jahe;
 - warna dasar Biru Tulisan Putih untuk wilayah trayek Kecamatan Munte, Juhar, Tiga Binanga, Lau Baleng dan Mardinding; dan
 - warna dasar Hijau Tulisan Putih Kecamatan Berastagi, Merdeka, Dolat Rayat, Naman Teran, Payung, Tiganderket, Kuta Buluh dan Simpang Empat.
- (5) Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- Setiap 1 (satu) trayek hanya dilayani oleh 1 (satu) Perusahaan Angkutan Umum.
- Alokasi trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilakukan dengan sistem seleksi dan lelang.

Pasal 5

- Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang selama ini melayani trayek yang sama atau menyerupai dengan trayek yang baru.
- Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Angkutan Umum yang baru.
- Pemberitahuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media surat kepada Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 6

- Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan kondisi :
 - terdapat beberapa Perusahaan Angkutan Umum yang melayani trayek yang sama atau menyerupai trayek yang baru sebelumnya; dan
 - trayek yang gagal pada tahap seleksi.
- Perusahaan Angkutan Umum yang gagal dalam tahap seleksi dapat mengikuti lelang dengan perbaikan persyaratan.
- Lelang diutamakan bagi Perusahaan Angkutan Umum yang berdomisili di Daerah.
- Pemberitahuan lelang dilakukan melalui media surat, laman karokab.go.id dan/atau papan pengumuman.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Kriteria penilaian seleksi dan lelang terdiri dari :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan yang masih berlaku atau telah membuat pernyataan akan memperpanjang izinnya;
 - b. Perusahaan Angkutan Umum yang paling lama, sedang dan/atau masih melayani trayek menurut pertimbangan Dinas, khusus untuk tahapan seleksi;
 - c. Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melayani trayeknya yang lama selama 6 (enam) bulan atau lebih dinyatakan sebagai perusahaan baru; dan
 - d. kesesuaian kendaraan bermotor umum dengan kebutuhan.
- (2) Pada saat pengajuan seleksi atau lelang, Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor umum yang didaftarkan wajib melampirkan Fotocopi STNK/KIR kendaraannya;
 - b. kendaraan bermotor umum yang berusia tahun keluaran paling tinggi;
 - c. kendaraan bermotor umum yang sudah didaftarkan pada 1 (satu) trayek tidak dapat didaftarkan trayek yang lain;
 - d. wajib terdaftar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Daerah;
 - e. dengan pertimbangan pelayanan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum batas umur operasi kendaraan angkutan pedesaan paling tinggi 15 (lima belas) tahun, maka kendaraan bermotor umum yang didaftarkan paling singkat berusia 13 (tiga belas) tahun; dan
 - f. membuat Surat Pernyataan/Perjanjian agar mengoperasikan kendaraan bermotor umum tidak melewati batas umur operasi kendaraan angkutan pedesaan paling tinggi 15 (lima belas) tahun dan bertanggungjawab atas penghapusan kendaraan bermotor umum yang usianya melebihi ketentuan.

Pasal 8

- (1) Tahapan penerapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan terdiri dari :
 - a. pemberitahuan seleksi dan lelang;
 - b. pengajuan berkas persyaratan untuk mengikuti seleksi atau lelang;
 - c. penilaian dan evaluasi berkas persyaratan;
 - d. pengumuman;
 - e. sanggah dan keberatan; dan
 - f. pembaharuan Izin Penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Waktu pelaksanaan tahapan penerapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dilaksanakan menurut pertimbangan Dinas.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang telah ditunjuk untuk melayani trayek melalui seleksi maupun lelang wajib untuk :
 - a. memperbarui Izin Penyelenggaraan Angkutan miliknya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS);
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai trayek yang dimiliki paling lama 6 (enam) bulan setelah izin penyelenggaraan angkutan diterbitkan;
 - c. memiliki sistem manajemen keselamatan angkutan umum;
 - d. memungut tarif angkutan penumpang umum sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. mematuhi tertib berlalu lintas yang aman dan selamat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua yang diberikan 30 hari setelah peringatan tertulis pertama;
 - c. pembekuan Izin Penyelenggaraan Angkutan yang diberikan 30 hari setelah peringatan tertulis kedua; dan
 - d. pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan yang diberikan 30 hari setelah pembekuan Izin Penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 10

- (1) Trayek Angkutan Massal wajib menggunakan Mobil Bus Sedang.
- (2) Dalam hal persiapan pengadaan Mobil Bus Sedang, Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Trayek Angkutan Massal dapat menggunakan Mobil Penumpang Umum untuk operasional paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Bila dalam waktu yang telah ditentukan Perusahaan Angkutan Umum tidak dapat menyediakan mobil Bus Sedang, maka Trayek Angkutan Massal akan dicabut dan dialihkan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang lain melalui tahap lelang.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang telah dicabut Trayek Angkutan Massalnya tidak dapat lagi mengikuti lelang.
- (5) Dalam hal Trayek Angkutan Massal menjadi trayek perintis, Dinas menunjuk Perusahaan Angkutan Umum untuk melayani trayek tersebut dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum sampai proses pengadaan angkutan perintis selesai.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Trayek yang gagal pada tahap seleksi dan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan menjadi trayek perintis.
- (2) Trayek perintis dapat ditawarkan kepada Kementerian Perhubungan dengan skema subsidi dan Perusahaan Angkutan Umum yang berdomisili diluar Daerah.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mengikuti seleksi atau lelang tidak akan memiliki trayek perdesaan untuk dilayani.

Pasal 12

- (1) Trayek yang diatur dalam Peraturan ini menggantikan trayek yang sudah ada.
- (2) Penerapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Setelah dilakukannya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka trayek yang sudah ada sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan ini dilakukan dengan :
 - a. memberikan arahan dan petunjuk kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada sopir angkutan perdesaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA UMUM JARINGAN
TRAYEK PERDESAAN

TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

NO	RUTE	STIKER	JENIS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Lau Pakam - Lau Pengulu - Lau Kesumpat - Bandar Purba - Mardinding - Tanjung Pamah - Lau Mulgap - Lau Solu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng	Biru	Minibus	6
2	Mardinding - Lau Garut - Pintu Angin - Mbal Mbal Petarum - Batu Rongkam - Lau Solu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng	Biru	Minibus	6
3	Rambah Tampu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng	Biru	Minibus	3
4	Bukit Makmur - Mardinding - Tanjung Pamah - Lau Mulgap - Lau Solu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung -Lau Baleng	Biru	Minibus	3
5	Kuta Pengkih - Kuta Mbelin - Kuta Mbaru Punti - Sukajulu - Kuta Bangun - Simolap - Kuala - Tiga Binanga	Biru	Minibus	6
6	Rimo Bunga - Mardinding	Biru	Minibus	3
7	Lau Peradep - Kinangkong - Lau Baleng	Biru	Minibus	3
8	Lau Baleng - Kinangkong - Durin Rugun - Lau Peranggunan - Kuta Bangun - Simolap - Kuala - Tiga Binanga - Perbesi - Pertumbukan - Sarinembah - Singgamanik - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	Minibus	12
9	Pola Tebu - Gunung Meriah - Negeri Jahe - Limang - Perbesi - Tiga Binanga	Biru	Minibus	8
10	Kuta Buluh - Siabang Abang - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Sukatendel - Tiganderket - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe	Hijau	Minibus	10
11	Kuta Buluh - Siabang Abang - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Sukatendel - Tiganderket - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi	Hijau	Minibus	10
12	Kuta Buluh - Siabang Abang - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Jandi Meriah - Singgamanik - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Hijau	Minibus	5

13	Limang - Kuta Gerat - Batu Mamak - Kuta Mbaru Punti - Sukajulu - Kuta Bangun - Simolap - Kuala - Tiga Binanga	Hijau	Minibus	6
14	Jinabun - Kuta Buluh - Kuta Buluh Gugung - Lau Buluh - Kuta Male - Mburidi - Rih Tengah - Tanjung Merahe - Liang Merdeka - Ujung Deleng- Buah Raya - Kuta Buluh	Hijau	Minibus	10
15	Tiga Binanga - Perbesi - Bintang Meriah - Tanjung Pulo - Siabang Abang - Kutah Buluh	Biru	Minibus	6
16	Tiga Binanga - Perbesi - Pertumbukan - Sarinembah - Singgamanik - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	Minibus	12
17	Kuta Kepar - Penampen - Gunung Merlawan - Susuk - Sukatendel - Tiganderket	Hijau	MPU	4
18	Kuta Galuh - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Nari Gunung I - Sukatendel - Temburun - Kutambaru - Mardingding - Tiganderket	Hijau	MPU	6
19	Selandi Lama - Perbaji - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi	Hijau	MPU	4
20	Jandi Meriah - Batu Karang - Rimo Kayu - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	8
21	Cimbang - Ujung Payung - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	3
22	Nageri - Kuta Suah - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	4
23	Biak Nampe - Bandar Meriah - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	5
24	Buluh Naman - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	5
25	Sugihen - Kutambaru - Gunung Saribu - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	4
26	Pernantin - Kutambaru - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	4
27	Guru Benua - Lau Simomo - Singa - T. Kabanjahe	Biru	MPU	3
28	Suka Maju - Kabantua - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	3
29	Guru Benua - Lau Simomo - Kuta Gerat - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	3
30	Suka Babo - Munte - Tanjung Beringin - Kutambaru - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	7
31	Kutambaru - Sarimunte- Pertumbungan - Parimalang - Munte - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	6

32	Gunung Manumpak - Selakkar - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe	Biru	MPU	3
33	Bekilang - Nageri - Sigenderang - Juhar Ginting - Juhar Tarigan - Juhar Perangin Angin - Mbetung - Kutambelin - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga	Biru	MPU	8
34	Kutambaru - Sugihen - Suka Babo - Batu Mamak - Kuta Gugung - Gunung Juhar - Keriahen - Kutambelin - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga	Biru	MPU	6
35	Namo Suro - Jandi - Kidupen - Pasar Baru - Pergendangan - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga	Biru	MPU	4
36	Buluh Pancur - Lau Lingga - Naga - Lau Kidupen - Ketawaren - Juhar Tarigan - Juhar Perangin Angin - Mbetung - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga	Biru	MINIBUS	6
37	Kem Kem - Lau Kapur - Kuala - Tiga Binanga - Kuta Raya	Biru	MPU	4
38	Kuta Buara - Tiga Binanga - Kuta Galoh	Biru	MPU	3
39	Gunung - Tiga Binanga - Bunga Baru	Biru	MPU	4
40	Sirumbia - Kacaribu - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	3
41	Berastagi - Gurusinga - Kaban - Rumah Kabanjahe - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	7
42	Berastagi - Ndokum Siroga - Lingga - Nangbelawan - Kacaribu - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	7
43	Beganding - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	4
44	Kuta Tonggal - Kuta Tengah - Gamber - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi	Hijau	MPU	4
45	Pintu Besi - Jeraya - Perteguhen - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi	Hijau	MPU	3
46	Surbakti - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	5
47	Surbakti - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi	Hijau	MPU	5
48	Bulan Baru - Semangat - Berastagi	Hijau	MPU	3
49	Kutambelin - Kebayaken - Kuta Rayat - Kuta Gugung - Sigarang Garang - Sukanalu - Naman - Sukandebi - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe	Hijau	MPU	10
50	Kutambelin - Kebayaken - Kuta Rayat - Kuta Gugung - Sigarang Garang - Sukanalu - Naman - Sukandebi - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi	Hijau	MPU	10
51	Gung Pinto - Ndeskati - Naman - Sukatepu - Deram - Ujung Teran - Cinta Rayat - Merdeka - Berastagi	Hijau	MPU	8
52	Berastagi - Merdeka - Cinta Rayat - Ujung Teran - Deram - Sukandebi - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - Berastagi	Hijau	MPU	10

53	Sada Perarih - Cinta Rayat - Merdeka - Berastagi	Hijau	MPU	8
54	Semangat Gunung - Doulu - Sempajaya - Berastagi	Hijau	MPU	8
55	Semangat Gunung - Doulu - Jaranguda - Berastagi	Hijau	MPU	8
56	Melas - Dolat Rayat - Sempajaya - Berastagi	Hijau	MPU	3
57	Berastagi - Sempajaya - Dolat Rayat - Ujung Sampun - Sampun - Kubucolia - Seberaya - Kuta Bale - Tiga Panah	Hijau	MPU	8
58	Sugihen - Dolat Rayat - Sempajaya - Berastagi	Hijau	MPU	3
59	Berastagi - Ujung Sampun - Bukit - Bertah - Kuta Julu - Seberaya - Kuta Bale - Tiga Panah	Hijau	MPU	8
60	Merek - Garingging - Bandar Tongging - Mulia Rayat - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	10
61	Pengambatan - Naga Lingga - Merek - Situnggaling - Tongging - Sibolangit	Kuning	MPU	4
62	Partibi Tembe - Pancur Batu - Partibi Lama - Merek - Situnggaling - Tongging - Kodon Kodon	Kuning	MPU	4
63	Nagara - Negeri Tongging - Bandar Tongging - Mulia Rayat - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	3
64	Dokan - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	6
65	Ajinembah - Sukamandi - Regaji - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari -T. Kabanjahe	Kuning	MPU	8
66	T. Kabanjahe - Lingga - Lingga Julu - Gurusinga - Berastagi	Hijau	MPU	8
67	Aji Nembah - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	4
68	Kubu Simbelang - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	4
69	Lau Rimau - Manuk Mulia - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	6
70	Siosar - Kacinambun - Kutambelin - Singa - T. Kabanjahe	Biru	MPU	10
71	Suka Maju - Kacinambun - Kutambelin - Singa - T. Kabanjahe	Biru	MPU	3
72	Aji Mbelang - Aji Julu - Rumah Berastagi - Berastagi	Hijau	MPU	4
73	Aji Jahe - Aji Julu - Rumah Berastagi - Berastagi	Hijau	MPU	4
74	Aji Buhara - Aji Julu - Berastagi	Hijau	MPU	4
75	Suka - Kuta Kepar - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	4
76	Suka - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	8
77	Rumamis - Semangat - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	3
78	Talimbaru - Sinaman - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	3

79	Pertumbukan - Bulan Julu - Bulan Jahe - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	3
80	Tiga Panah - Sukanalu - Paribun - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi	Kuning	MPU	10
81	Barus Jahe - Sukanalu - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	6
82	Barus Jahe - Paribun - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi	Hijau	MPU	4
83	Serdang - Sari Manis - Penampen - Siberteng - Sikab - Tanjung Barus - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi	Kuning	MPU	4
84	Barus Jahe - Tangkidik - Persadanta - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi	Hijau	MPU	3
85	Sukajulu - Sukanalu - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe	Kuning	MPU	3
86	Berastagi - Sp. Gurusinga (via jl. Udara) - Perumahan Korpri - Sp. Korpri	Hijau	MPU	3

TRAYEK PERDESAAN DALAM KECAMATAN KABANJAHE

NO	RUTE	STIKER	JENIS	JUMLAH
1	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Kotacane - Jl. Kpt. Bangsi Sembiring - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP (Via Jl. Abdul Kadir)	Putih	MPU	18
2	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Kotacane - Jl. Bom Ginting - Jl. Sukaraja Munte - Jl. Mumah Purba - Jl. Pala Bangun - Jl. Selamat Ketaren - Jl. Mariam Ginting - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP	Putih	MPU	9
3	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Kotacane - Jl. Kpt. Bangsi Sembiring - Jl. Mumah Purba - Jl. Pala Bangun - Jl. Rata Perangin - Angin - Jl. Perwira - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP	Putih	MPU	15
4	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Lingkar - TPU - Jl. Irian - Jl. Nabung Surbakti - Jl. Pala Bangun - Jl. Selamat Ketaren - Jl. Mariam Ginting - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP	Putih	MPU	8
5	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Lingkar - TPU - Jl. Irian - Jl. Sukaraja Munte - Jl. Mumah Purba - Jl. Kpt. Bangsi Sembiring - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP (Via Jl. Abdul Kadir)	Putih	MPU	17
6	Terminal Kabanjahe - Jl. Veteran - Jl. Samura - Stadion - Samura PP	Putih	MPU	11
7	Terminal Kabanjahe - Jl. Veteran - Jl. Jamin Ginting - Ds. Ketaren - Ds. Berhala PP	Putih	MPU	13
8	Terminal Kabanjahe - Jl. Veteran - Jl. Jamin Ginting - Sekolah Santa Maria - UKA PP	Putih	MPU	13
9	Terminal Kabanjahe - Jl. Mariam Ginting - Jl. Katepul - Ds. Katepul PP	Putih	MPU	5
10	Terminal Kabanjahe - Jl. Mariam Ginting - Jl. Siki / Sanatorium PP	Putih	MPU	5

TRAYEK ANGKUTAN MASSAL

NO	RUTE	STIKER	JENIS	JUMLAH
1	Terminal Kabanjahe – Open Stage Berastagi – Bukit Gundaling PP	Putih	Bus Sedang / MPU	8 / 30

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING